



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 893.3/125/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA ASISTENSI PENYUSUNAN
FORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARAKABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui jumlah dan susunan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan dalam suatu unit kerja, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8 f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan dalam penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
2. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, bertanggungjawab atas segala permasalahan pada proses penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
3. Ketua bertugas membantu penanggungjawab dalam segala permasalahan pada proses penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, mempersiapkan segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dan melaksanakan kegiatan lainnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal.
4. Wakil Ketua bertugas membantu tugas Ketua pada proses penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
5. Sekretaris bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Panitia Penyelenggara Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi

✓
r

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2022.

6. Anggota bertugas:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Panitia Penyelenggara Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. menginventarisir data, klarifikasi kebenaran/keabsahan data dan permasalahan terkait dengan proses penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- c. membantu dan melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

SALINAN:Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

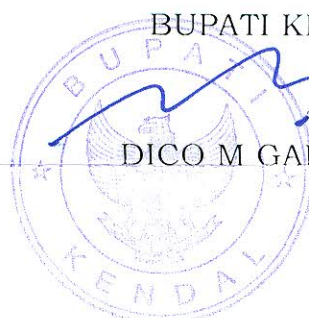
1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA ASISTENSI PENYUSUNAN FORMASI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARAKABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Sub Koordinator Formasi dan Pengadaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengembangan, Kompetensi dan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Mutasi dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Pengangkatan dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.	Anggota	1. Budi Primanto, S.Kom. 2. Winda Ayu N, S.STP. 3. Jesa Arinda R, S.STP. 4. Sohirin, A.Md. 5. Dwi Budiarto, S.Kom.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO